

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2023

Kpt 181 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 181 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2016; Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt. KPU No. 690 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 806 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Juni 2023.
- Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 19/TIK.01- Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2021 tentang pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi pemilihan umum Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 16 Tahun 2A22 Tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 19/TIK.01-Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.